



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Koto Baru Telp (0755) 20239 Fax (0755) 325702

SOLOK

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 420/ 19 -Din.Pdk/SMP-2010

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN SOLOK 2010

- Menimbang** :
- bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran pendidikan di Kabupaten Solok dipandang perlu memberikan IZIN OPERASIONAL kepada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Solok yang tertera pada Penetapan keputusan ini.
  - bahwa berdasarkan pentingnya sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan, tentang izin Operasional Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Solok yang tertera pada penetapan keputusan Ini.
- Mengingat** :
- Undang – undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/M/2005 Tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Isi.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 Tentang Standar Proses.
11. Panduan penyusunan Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan Dasar dan menengah yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Usaha Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737.
14. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJP ) Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2006 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaga Daerah Kabupaten Solok tahun 2006 Nomor 27, tambahan lembaga daerah Kabupaten Solok Nomor 8.
16. Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2010 ( Lembaga daerah Kabupaten Solok tahun 2008 nomor 3 )
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Solok ( Lembaga daerah Kabupaten Solok. Tahun 2008 nomor 4.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 9 ( Lembaga daerah Kabupaten Solok tahun 2009 Nomor 41.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 7 KUBUNG. KABUPATEN SOLOK TAHUN 2010/2011.
2. Hal-hal yang belum Diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan Tersendiri.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di - Adakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru  
Pada Tanggal Januari 2010  
Kepala  
  
Drs. Yuswardi  
NIP. 19550403 197701 1 00